



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Kain, tempat kediaman di Desa Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat kediaman dahulu di Jalan Pembangunan Nomor 75 Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 April 2017 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan register Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Trt tanggal 10 April 2017 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Sanggul namun karena Buku Kutipan Akta Nikah dibakar oleh Tergugat, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor: 13/1/XI/2001 tertanggal 2 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga semula sampai terakhir di Jalan Pembangunan Nomor 75 Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang selama 14 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 1. Pangeran Parulian Simamora, Laki-laki, umur 20 tahun
 2. Nurhikmah Simamora, Perempuan, umur 18 tahun
 3. Ramadhani Simamora, Perempuan, umur 15 tahun
 4. Krismansyah Simamora, Laki-laki, umur 13 tahun
 5. Ulandari Simamora, Perempuan, umur 11 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2005 mulai terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 1. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 2. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 3. Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat jika Penggugat tidak memberi Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan sering memukul Penggugat dan Penggugat sudah pernah melaporkan Tergugat kepada Polisi.
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada pertengahan tahun 2015 disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat, Penggugat tidak memberi akhirnya Tergugat marah-marah dan hampir melemparkan gelas berisi air kepada Penggugat akan tetapi anak Penggugat dan Tergugat yang melawan Tergugat, setelah kejadian itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat kembali ke Dolok Sanggul dan sejak saat itu tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat telah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat dengan cara bertanya kepada

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudara serta teman-teman Tergugat namun mereka mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sering mengulangi perbuatannya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Trt masing-masing tanggal 20 April 2017 dan tanggal 16 Mei 2017 melalui relaas panggilan mohon bantuan panggilan Pengadilan Agama Balige yang diumumkan melalui Radio Karisma Balige sebanyak 2 (dua) kali pengumuman, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, dan tidak ada mengirimkan eksepsi maupun jawabannya atas gugatan Penggugat, berarti Tergugat tidak mempergunakan kesempatan yang telah diberikan guna membela haknya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/1/XI/2001, tanggal 2 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai dan dinazegelen pos, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Arsitektur, pekerjaan konsultan tehnik, tempat kediaman di Jalan Pembangunan Nomor 8, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Hubungan saksi dengan Penggugat bertetangga, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan sering bertemu dengan mereka karena saksi bertetangga dan bersebelahan

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Trt



rumah dengan Penggugat dan Tergugat di Jalan pembangunan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka menikah di Dolok Sanggul, namun saksi tidak mengetahui tanggal dan tahun mereka menikah karena saksi baru bertetangga sekitar 5 tahun dengan mereka.
- Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka tinggal di Jalan Pembangunan Sunggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan orang tua Penggugat.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut ayah Penggugat ke pada saksi mereka sering cekcok dan ayah Penggugat sering bercerita kepada saksi karena selain bertetangga, saksi juga satu pengajian dengan ayah kandung Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar terkadang dua sampai tiga kali mereka bertengkar.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan, bahkan saksi pernah ikut membantu Penggugat naik becak, karena pada waktu itu Penggugat berdarah kena pecahan kaca sewaktu mereka bertengkar kejadian itu saya ketahui sekitar tiga tahun yang lalu.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum tuak dan melihat Tergugat pulang dalam keadaan kurang sadar dan mulutnya bau minuman keras.

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Trt



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan selalu meminta uang kepada Penggugat, itu saksi ketahui dari cerita ayah kandung Penggugat kepada saksi.
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, hal tersebut sudah dilaporkan keluarga Penggugat kepada Polisi dan Tergugat sudah pernah dihukum akibat kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2005 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak dua tahun yang lalu, tidak ada memberi kabar dan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya.
- Bahwa Penggugat dan anak-anak serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan berjualan makanan, tempat kediaman di Jalan M.H. Manullang, Desa Siwalu Ompu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi saudara sepupu Penggugat, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya secara agama Kristen Protestan memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat saudara sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat suami dari Penggugat.
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan penggugat dan Tergugat karena saksi bertempat tinggal di Tarutung sedangkan mereka tinggal di Medan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Dolok Sanggul, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pembangunan Sunggal, Deli Serdang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak yang sekarang semuanya di asuh oleh Penggugat dan dibantu oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menurut cerita Penggugat kepada saksi sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali sewaktu saksi datang berkunjung kerumah mereka, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun kondisi Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mabuk-mabukan, namun saksi mengetahui sewaktu saksi berkunjung ke rumah mereka, Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan Tergugat berbicara tidak karuan karena dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Penggugat pernah menelepon saksi dan bercerita bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan keluarga Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi dan Penggugat di hukum akibat kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada memberi kabar, tidak diketahui lagi dimana keberadaannya.
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui lagi dimana Tergugat bertempat tinggal saat ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat ada didamaikan oleh keluarga yang saksi ketahui bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali oleh keluarga karena Tergugat ada mengucapkan talak kepada Penggugat.

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir dalam setiap persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui relaas panggilan mohon bantuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige yang diumumkan melalui Radio Karisma Balige, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa mediasi dapat dilakukan apabila

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak hadir, oleh karena karena salah satu pihak tidak hadir yaitu pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini adalah masalah perceraian kepada Penggugat tetap dibebani wajib pembuktian.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membawa saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak, dan untuk hal tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P), keluarga dan orang terdekat yang telah memberikan keterangan dan kesaksian di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang-orang terdekat dengan Penggugat, dibawah sumpahnya secara agama Islam dan Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangan dan

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian yang berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, ternyata keterangan keluarga dan kesaksian kedua saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah sesuai dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 12 Nopember 2001, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/1/XI/2001, tanggal 2 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, ikut bersama dengan Penggugat.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat jika Penggugat tidak memberi uang tersebut Tergugat marah-marah kepada penggugat dan sering memukul Penggugat dan Penggugat sudah pernah melaporkan Tergugat kepada Polisi.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Penggugat tinggal di Desa Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, sedangkan Tergugat dahulu tinggal di Jalan Pembangunan Nomor 75 Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupaya mencari Tergugat untuk mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari usaha Majelis Hakim yang telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat apabila tidak diberi oleh Penggugat maka Tergugat marah-marah lantas memukul Penggugat atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat sudah pernah melaporkan Tergugat ke Polisi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak tersebut, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

إذا تعارض المفسدتان روعي اعظمهما ضرار بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila dihadapkan kepada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan,

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ABDUL RAHIM M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tarutung sebagai Ketua Majelis, **ISHAK LUBIS, S.Ag** dan **AHMAD NAZIF HUSAINY, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. ANDAYANY, S.H** selaku Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota

Dto

ISHAK LUBIS, S.Ag

Hakim anggota

Dto

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. ABDUL RAHIM M.H

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD NAZIF HUSAINY, S.H

Panitera

Dto

Drs. ANDAYANY, S.H

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 480.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-.</u> |
| Jumlah | Rp. 571.000,- |

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Trt